

## Pemkab Gorontalo Serahkan Paket Bantuan Baznas



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/229995/pemkab-gorontalo-serahkan-paket-bantuan-baznas>

**Kabupaten Gorontalo (ANTARA)** - Pemerintah Kabupaten Gorontalo menyerahkan Paket Merdeka bantuan program kolaborasi Badan Amil dan Zakat (Baznas) Kabupaten Gorontalo dan Provinsi Gorontalo.

"Paket Merdeka ini menasar kepada 80 warga lanjut usia dan 20 orang penyandang disabilitas se Kabupaten Gorontalo," ucap Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo di Gorontalo, Senin.

Paket bantuan tersebut terdiri dari minyak goreng, ikan kaleng, beras, gula pasir, kopi, teh, susu dan mi instan.

Bupati Nelson mengatakan, bantuan itu diberikan atas kerja sama Baznas Provinsi Gorontalo dan Baznas Kabupaten Gorontalo untuk membantu memenuhi warga lansia dan disabilitas.

Nelson mengingatkan, dalam pemberian bantuan seperti ini ada beberapa hal yang diperhatikan secara bersama, yaitu data harus benar-benar valid dan tepat sasaran. Karena kata Nelson, warga kurang mampu di daerah itu banyak, sehingga dibutuhkan data mana masyarakat yang benar-benar butuh bantuan.

"Jadi, jangan sampai tidak sesuai kebutuhan, sehingga data itu perlu ini kolaborasi dengan dinas terkait," kata dia.

Selanjutnya kata Bupati, kebutuhan masyarakat harus diidentifikasi, tidak sekadar mendapat bantuan tapi kebutuhan nya tidak jelas.

kata Nelson, dalam pemberian bantuan kepada warga kurang mampu, dibutuhkan identifikasi yang jelas, jangan sampai salah memberikan bantuan.

"Dua kali diberikan bantuan boleh kalau semuanya sudah dapat, maka butuh kolaborasi antara Baznas dengan pemerintah daerah," katanya.

Bupati Nelson menyampaikan terima kasih dan apresiasi, karena komunikasi dan kerja sama yang terus terbangun antara Baznas Provinsi dan Baznas Kabupaten Gorontalo.

Ia pun mengatakan, dalam waktu dekat pemerintah Kabupaten Gorontalo kembali akan menyalurkan program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), beras untuk masyarakat se-Kabupaten Gorontalo.

"Kabupaten Gorontalo terbanyak ada 54 ribu kepala keluarga untuk penerima dan setiap kepala keluarga mendapat 30 kilogram," kata dia.

Pewarta: Adiwinata Solihin

Editor: Debby H. Mano

COPYRIGHT © ANTARA 2023

#### **Sumber Berita:**

1. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/229995/pemkab-gorontalo-serahkan-paket-bantuan-baznas> [diakses pada tanggal 25 September 2023].
2. <https://www.rri.go.id/gorontalo/daerah/363552/pemkab-gorontalo-serahkan-paket-bantuan-baznas> [diakses pada tanggal 25 September 2023].
3. <https://gorontalokab.go.id/bupati-nelson-serahkan-paket-merdeka-program-baznas-kepada-lansia-dan-disabilitas/> [diakses pada tanggal 25 September 2023].

#### **Catatan:**

1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial:
  - A. Pasal 1, Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
    1. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
    2. Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi

- masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.
3. Penerima Bantuan Sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau penyandang masalah kesejahteraan sosial.
  4. Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat DT PFM dan OTM adalah basis data berisi nama dan alamat serta informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari rumah tangga dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia dan data penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
  5. Verifikasi adalah proses kegiatan pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran data.
  6. Validasi adalah suatu tindakan untuk menetapkan kesahihan data.
  7. Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
  8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
  9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
- B. Pasal 2 menyatakan bahwa Ruang lingkup Peraturan Menteri ini hanya mengatur penyaluran Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari APBN yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial.
- C. Pasal 3, Peraturan Menteri ini bertujuan:
- a. sebagai pedoman/acuan dalam melaksanakan penyaluran Belanja Bantuan Sosial;
  - b. agar proses penyaluran Belanja Bantuan Sosial dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran; dan
  - c. agar Bantuan Sosial yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- D. Pasal 4 menyatakan bahwa Peraturan Menteri ini ditujukan kepada penyelenggara Bantuan Sosial dalam pelaksanaan penyaluran Belanja Bantuan Sosial.
- E. Pasal 5:

- 1) Pemberian Bantuan Sosial merupakan semua upaya yang diarahkan untuk meringankan penderitaan, melindungi, dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental, dan sosial termasuk kondisi psikososial dan ekonomi serta memberdayakan potensi yang dimiliki agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
  - 2) Bantuan Sosial yang diberikan kepada Penerima Bantuan Sosial tidak untuk dikembalikan dan diambil hasilnya.
- F. Pasal 6, Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan dalam bentuk:
- a. uang;
  - b. barang; dan/atau
  - c. jasa.
- G. Pasal 10, Pelaksanaan Bantuan Sosial meliputi::
- a. pemberdayaan sosial;
  - b. rehabilitasi sosial;
  - c. perlindungan dan jaminan sosial; dan
  - d. penanganan fakir miskin.
- H. Pasal 11, Penerima Bantuan Sosial meliputi::
- a. perorangan;
  - b. keluarga;
  - c. kelompok; dan/atau
  - d. masyarakat.
- I. Pasal 12, Penerima Bantuan Sosial memiliki kriteria masalah sosial yang meliputi:
- a. kemiskinan;
  - b. keterlantaran;
  - c. kedisabilitas;
  - d. keterpencilan;
  - e. ketunaan sosial atau penyimpangan perilaku;
  - f. korban bencana; dan/atau
  - g. korban tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- J. Pasal 14, Jenis Bantuan Sosial pada rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi bantuan untuk:
- a. rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
  - b. rehabilitasi sosial anak;
  - c. rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
  - d. rehabilitasi sosial lanjut usia; dan/atau

- e. rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang.